

DELIK IZIN LINGKUNGAN YANG TERABAIKAN

Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012

DISREGARDED OFFENSE OF ENVIRONMENTAL PERMIT

An Analysis of Supreme Court Decision Number 258 K/Pid.Sus/2012

Derita Prapti Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Merawang-Bangka 33172

E-mail: deritapraptir@yahoo.com atau praptirah@gmail.com

Naskah diterima: 8 Maret 2015; revisi: 18 Agustus 2015; disetujui: 21 Agustus 2015

ABSTRAK

Delik izin lingkungan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) akan dipidana. Terdapat aspek kontroversi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012 yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 357/PID.B/2010/PN.Mdo tanggal 24 Mei 2011. Putusan itu menetapkan terdakwa VP bebas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum yaitu Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam kasus ini dakwaan penuntut umum dinilai tidak cermat dengan tidak mencantumkan delik yang berkaitan dengan pasal yang didakwakan, selain itu putusan hakim dinilai tidak memberikan perlindungan hukum pada masyarakat, cenderung berpikiran sempit dengan telah mengabaikan delik izin lingkungan yang terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan, tetapi hal itu tidak terdapat dalam dakwaan jaksa/penuntut umum. Hakim seharusnya tidak mengabaikan hal itu, karena tugas hakim adalah untuk mendapatkan kebenaran materiil yang pada hakikatnya untuk keadilan. Putusan ini juga bisa menjadi dasar bagi kasus-kasus selanjutnya, di mana pihak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

yang wajib amdal dan UKL/UPL tidak akan mengurus izin, mereka akan mengurus izin lingkungan dan izin usahanya jika sudah ada tuntutan delik di salah satu pasal dalam UUPPLH dan hal ini berakibat masyarakat tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas kejahatan lingkungan.

Kata kunci: delik lingkungan, izin lingkungan, amdal.

ABSTRACT

The environmental offense concerning environmental permit in Article 109 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Conservation and Preservation states that any person running any business and/or activities without an environmental permit as referred to in Article 36 paragraph (1) shall be subject to criminal offense. There is a controversial aspect in the Court Decision Number 258K/Pid.Sus/2012 justifying the Court Decision Number 357/Pid.B/2010/PN.Mdo issued on May 24, 2011. The Defendant VP was acquitted, not proven legally and convincingly guilty of any offense as accused by the public prosecutor, referring to Article 99, paragraph (1) in conjunction to Article 36, paragraph (1) of Law Number 32 of 2009. In this case, the accusation of the prosecutor is considered inaccurate because it does not point to the offense in the article prosecuted. Moreover, the court decision is deemed incapable of giving legal protection to the public, and apt to be narrow-minded disregarding the

environmental offense on environmental permit which is proven in the examination at court, yet not indicated in the accusation. The judge shall not disregard it for taking into account that a judge is responsible to obtain material truth for the sake of justice. This decision may also be the basis for subsequent cases, in the event that the parties running business and/or activities that are subject to liability of Environmental Impact Assessment (EIA) and Environmental Management Effort (UKL) and Environmental Monitoring (UPL) but disregard

the environmental permit, and will only take care of environmental permit and the operational authorization if there have been claim for environmental offense in one article in the Law on Environmental Conservation and Preservation (UUPPLH), thus cause damages to the community to obtain legal certainty and the protection of the environmental offenses.

Keywords: environmental offense, environmental permit, environmental impact analysis.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain (Angka I Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan selanjutnya dalam tulisan ini akan menggunakan istilah UUPPLH).

Heinhard Steiger c.s menyatakan bahwa apa yang dinamakan hak subjektif (*subjective rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum dengan perlindungan hukum

oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya (Hardjosoemantri, 2009, hal. 120-121).

Kegiatan usaha telah berjasa meningkatkan kesejahteraan, kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, namun menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang mengancam masyarakat dan generasi yang akan datang, mencemari lingkungan serta dengan cepat mengikis sumber-sumber daya alam. Tata kehidupan tersebut menguntungkan, tetapi tidak menunjukkan ciri keberlanjutan (*sustainable*) sebagai akibat negatif dari gerak tata ekonomi (Suteki, 2013, hal. 253). Kemajuan usaha memang bersifat dilema, di satu sisi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi di sisi lain justru menimbulkan ancaman kelangsungan hidup akibat pencemaran yang ditimbulkan.

Berdasarkan konferensi lingkungan di Stockholm 1972, yang menyatakan "*.... both aspects of man's environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human right-even the right to life itself*" (Warassih & Bowo, 2013, hal. 882) kedua aspek lingkungan manusia, alam dan buatan manusia itu, sangat penting untuk kesejahteraan dan kenikmatan dasar manusia bahkan hak untuk hidup itu sendiri, di mana pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi

manusia yaitu hak asasi menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bukanlah masalah baru, yang dapat menimbulkan berbagai implikasi. Di satu pihak, dari segi ekologis, masalah ini merupakan ancaman serius terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Di lain pihak, juga merupakan masalah hukum, khususnya hukum lingkungan. Artinya hukum ini dilanggar sedemikian rupa, sehingga terjadilah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Terdapat berbagai upaya untuk menghindarkan dari kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, salah satunya melalui pengaturan dalam perundang-undangan, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana terdapat ketentuan penegakannya dengan mengajukan tuntutan hukum, dapat menggunakan instrumen-instrumen dan sanksi hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Wijoyo yang dikutip oleh Maryani dalam tulisannya pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro (Maryani, 2009, hal. 227), *legal claim* dapat dilaksanakan melalui sarana prosedur peradilan ataupun perangkat kelembagaan lainnya yang mempunyai fungsi, yaitu:

- a. *The function of defense (abwehrrfunktion) is the right of the individual to depend himself against an interference with his environment which is to advantage;*
- b. *The function of performance (leistungsfunktion) is the right of the*

individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore or to improve his environment.

Fungsi pertama, yang berkaitan dengan hak individu untuk mempertahankan dirinya terhadap gangguan pihak lain atas kenikmatan lingkungan yang bersih dan sehat. Fungsi kedua, bertalian dengan hak seseorang untuk menuntut atau mengajukan klaim atas dilakukannya suatu tindakan pelestarian atau perbaikan lingkungan oleh individu atau kelompok orang ke pengadilan.

Salah satu tuntutan yang diajukan adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012 yang menetapkan terdakwa bebas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi, pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 24 Februari 2011, menyatakan terdakwa VP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) UUPPLH jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VP selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 357/PID.B/2010/PN.Mdo tanggal 24 Mei 2011, menyatakan terdakwa VP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan yang diajukan penuntut umum kepada terdakwa.

Pertimbangan hukum putusan ini menyampaikan bahwa, berdasarkan hasil pemantauan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) terhadap peternakan VP, yang dilakukan dengan kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Lembaga Penelitian Universitas Sam Ratulangi Manado di mana menunjukkan tidak ada pencemaran lingkungan yang melebihi batas baku mutu dan juga dikuatkan dengan keluarnya Surat Rekomendasi Nomor 660/BLH/38/III-2010 tanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL.

Berdasarkan bukti di persidangan bahwa izin usaha yang dikeluarkan Departemen Perdagangan dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 18025101774 tertanggal 28 Januari 1989 berakhir tanggal 28 Januari 1994 dengan ketentuan tanda daftar perusahaan berlaku hanya lima tahun dan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir wajib diperbaharui. Sesuai dengan ihwal tuntutan, bahwa sampai perkara ini diajukan yaitu tahun 2010 terdakwa tidak memperbaharui, demikian juga dengan izin dari Departemen Perindustrian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Industri Kecil dalam Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil Nomor 71-I/Kandep.02/Iz.00.01/X/1993 tanggal 21 Oktober 1993, dengan ketentuan pemegang surat tanda pendaftaran industri kecil ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi formulir Pdf.III.IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dan hal ini juga terdakwa tidak dilakukan.

Kasus di atas dirasa sangat kontroversi karena hakim mulai *judex facti* dan *judex juris* telah membebaskan terdakwa dengan telah mengabaikan

delik izin lingkungan sebagaimana yang menjadi tuntutan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUPPLH yang menentukan bahwa: "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib memiliki izin lingkungan, sehingga putusan hakim tersebut telah bertentangan dengan akses keadilan dalam memenuhi hak masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat.

B. Rumusan Masalah

Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012 telah mengabaikan delik izin lingkungan sehingga tidak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan analisis ini adalah ingin mengetahui dan mengungkap indikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012 telah mengabaikan izin lingkungan dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kegunaan analisis ini adalah dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran secara teoritis dan praktis dalam penyelesaian perkara mengenai izin lingkungan di Indonesia, peran hakim agar mampu menemukan dan menciptakan hukum dengan berdasarkan nilai-nilai hukum di Indonesia, melahirkan putusan yang rasional, praktis dan aktual sehingga dapat dirasakan adil.

D. Studi Pustaka

1. Delik Izin Lingkungan

Delik izin lingkungan mempunyai esensi

dasar yang sama dengan delik lainnya pada hukum pidana di mana dalam hal ini hanya khusus mengenai delik kaitannya dengan izin lingkungan yang bersumber pada UUPPLH.

Delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana (Soeharto, 1993, hal. 22). Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu (Moeljatno, 2008, hal. 59). Pengertian delik menurut Simons adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Moeljatno, 2008, hal. 60).

Delik dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan itu. Jadi delik formil dianggap telah dilakukan bila pelakunya telah melakukan serangkaian perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Akibat bukan suatu ukuran delik telah dilakukan atau tidak tapi pada perbuatannya (Prastowo, 2006, hal. 214). Misalnya perbuatan pencurian yang meskipun tidak berhasil mencuri sudah dianggap melakukan perbuatan pencurian. Sedang delik materiil adalah delik yang perumusannya menekankan pada akibat, dianggap sudah melakukan delik jika akibatnya sudah terjadi, misalnya salah membunuh orang, tetap dihukum pembunuhan karena sudah menyebabkan matinya orang.

Delik yang dilakukan di sini adalah tidak melakukan izin lingkungan. Konsep izin oleh Spelt & ten Berge sebagaimana dikutip oleh Akib, mengemukakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga (Akib, 2014, hal. 113). Secara sederhana, perizinan diberikan makna sebagai tindakan pemerintah berupa perizinan. Motif atau tujuan perizinan lebih diarahkan pada perlindungan objek perizinan. Motif atau tujuan perizinan juga berkaitan dengan perlindungan subjek atau pihak yang menerima perizinan sebagai bagian dari produk hukum, perizinan tentunya juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang menjadi subjek atau penerima suatu perizinan berkenaan dengan keberlangsungan kegiatan atau usaha yang menjadi objek perizinan dari gangguan pihak lain.

Mengenai izin lingkungan, dinyatakan oleh Drupsteen dikutip oleh Akib bahwa izin lingkungan merupakan alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan (Akib, 2013, hal. 151). Jadi, segala aktivitas terhadap suatu objek tertentu yang pada dasarnya dilarang jika tidak mendapatkan izin dari pemerintah/pemerintah daerah yang mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau pihak yang bersangkutan. *Van Der Pot*, izin dalam arti yang luas merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukan perbuatan apa saja yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam UUPPLH Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Ketentuan dalam Pasal 109 UUPPLH menentukan dapat dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang bisa disebut telah melakukan tindak pidana izin lingkungan.

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materiil yang tidak hanya diatur bagi pelaku tetapi juga bagi pejabat negara. Menurut Rahmadi (2014, hal. 224-233) delik materiil (*generic crime*) adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi bila perbuatan itu menimbulkan akibat, sedang delik formil (*specific crime*) adalah delik yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.

Delik materiil dalam UUPPLH adalah tentang perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. Dalam hal ini yang diancam pidana adalah “akibat dari perbuatan,” yang termasuk dalam delik materiil dalam UUPPLH yaitu Pasal 98, 99, dan 112. Rumusan Pasal 98 ayat (1) untuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, Pasal 99 ayat (1) perbuatan terjadi akibat kelalaian si pelaku.

Delik formil dalam UUPPLH adalah tentang perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materiil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi. Dalam hal ini menunjuk pada “perbuatan yang dilarang dan diancam pidana,” yang termasuk

dalam delik formil dalam UUPPLH yaitu Pasal 100-111 dan Pasal 113-115.

Berikut ini akan dikutip delik materiil dan delik formil yang ditegaskan dalam UUPPLH adalah, yang termasuk delik materiil yaitu pada Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH Tahun 2009 merumuskan delik lingkungan “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu lingkungan hidup” selain itu, perbuatan itu juga dapat mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.”

Delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 100-111 dan Pasal 113-115, yaitu:

- a. Pasal 100 ayat (1), melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan.
- b. Pasal 101, melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- c. Pasal 102, melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
- d. Pasal 103, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
- e. Pasal 104, melakukan dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin.

- f. Pasal 105 dan Pasal 106, memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia.
- g. Pasal 107, memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia.
- h. Pasal 108, melakukan pembakaran lahan.
- i. Pasal 109, melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
- j. Pasal 110, menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal.
- k. Pasal 111 ayat (1), pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
- l. Pasal 113, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- m. Pasal 114, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- n. Pasal 115, mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Terhadap perbuatan delik materiil atau delik formil dalam ranah UUPPLH di atas bisa diupayakan penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan instrumen hukum pidana di mana

substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan menggunakan ketentuan hukum lingkungan kecuali jika hal itu tidak diatur secara khusus dalam hukum lingkungan, maka yang digunakan adalah ketentuan hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil dan hukum acara yang berlaku (Akib, 2011, hal. 48-49).

Delik izin lingkungan juga tidak terlepas dari asas legalitas yang berarti pembuat pidana hanya akan dipidana, jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan (Ali & Elvany, 2014, hal. 23).

Ketentuan pidana dalam UUPPLH meliputi penyidikan, pembuktian, dan ketentuan mengenai sanksi atau ancaman pidana. Kewenangan penyidikan dalam UUPPLH dilakukan secara terpadu oleh PPNS, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri.

Pasal 96 UUPPLH menentukan macam-macam alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa, dan atau f) alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti lain meliputi: informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda

fisik apa pun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca (Penjelasan Pasal 96 huruf f UUPPLH).

Sanksi atau ancaman pidananya dapat berupa pidana penjara, denda dan tindakan tata tertib sebagaimana telah dimuat dalam Pasal 119 UUPPLH yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan,
- c. Perbaikan akibat tindak pidana,
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya merupakan proses terakhir dari penegakan hukum khususnya di sini hukum pidana dalam proses peradilan pidana. Soekanto mendefinisikan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Rahayu, 2014, hal. 34).

Penegakan hukum pidana dilaksanakan melalui proses peradilan pidana. Secara singkat proses peradilan pidana (*criminal justice*

process) dapat dikonsepsikan sebagai proses kerja aparat penegak hukum pidana dalam memeriksa terdakwa diduga melakukan kejahatan bersalah atau tidak secara hukum yang bertahap mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan sampai pada penentuan hukuman/putusan hakim. Kepolisian bertanggung jawab melaksanakan penyelidikan/penyidikan di luar pengadilan, kejaksaan melaksanakan penuntutan dan hakim memberikan putusan bersalah tidaknya terdakwa (Prasetyo & Tanya, 2011, hal. 26).

Jaksa penuntut umum memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana untuk melakukan penuntutan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 huruf g jo. Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana jaksa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa haruslah membuat surat dakwaan yang isinya memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan mengenai pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya serta peraturan yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis agar putusan hakim menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan (Syahrani, 1998, hal. 124).

KUHAP Indonesia memberi definisi tentang putusan pengadilan (*vonnis*) adalah pernyataan

hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Dalam praktik pemeriksaan perkara pidana, hal yang paling mendasar dikedepankan adalah mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa baik dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan, untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dapat menggunakan alat bukti sebagaimana telah ditentukan yang pada akhirnya berdasar alat bukti tersebut akan diambil keputusan oleh hakim yang memeriksa perkara. Khususnya dalam perkara pidana sesuai Pasal 184 KUHAP macam alat bukti adalah keterangan saksi (baik yang memberatkan (*a charge*) ataupun yang meringankan terdakwa (*a de charge*), keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan pada alat bukti yang sah tersebut, agar hakim dapat memberikan putusan yang menjiwai nilai keadilan, ide hakim yang berpikiran progresif juga sangat menentukan. Ide ber hukum progresif yang dicetuskan oleh Rahardjo menitikberatkan bahwa hukum untuk manusia. Kejujuran dan ketulusan menjadi hal utama putusan hakim. Kepentingan manusia (kesejahteraan, kebahagiaannya, dan harga diri serta kemuliaan manusia) menjadi titik tujuan hakim memutuskan perkara (Rahardjo, 2006, hal. 188).

Putusan hakim yang progresif bisa dilakukan melalui metode penemuan hukum yang bersifat visioner untuk kepentingan jangka panjang, melakukan terobosan (*rule breaking*) berpedoman pada hukum, kebenaran, dan

keadilan (Rifai, 2011, hal. 93). Salah satu bentuk sikap hakim tersebut adalah dengan cara *ultra petita* yaitu bertindak melebihi dari yang dituntut demi keadilan.

Perlindungan hukum khususnya dalam aspek lingkungan dapat diberikan oleh pengadilan melalui putusan hakim, dalam setiap penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atas gugatan masyarakat baik secara administrasi, perdata maupun tuntutan pidana terhadap tindak pidana (delik) lingkungan yang diatur dalam UUPPLH.

UUPPLH ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem (konsideran menimbang huruf f UUPPLH). Pasal 65 ayat (1) UUPPLH menetapkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, di samping itu pula dalam Pasal 67 UUPPLH mengatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

II. METODE

Metode penulisan yang digunakan adalah kajian normatif yaitu hukum dipandang sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Ali & Heryani, 2012, hal. 1). Dalam kajian hukum normatif, hukum dipandang sebagai norma baik yang berwujud positif (*ius constitutum*) ataupun yang belum dipositifkan (*ius constituendum*) (Wignjosoebroto, 2013, hal. 77). Pandangan senada juga dijelaskan oleh Sidharta yang dikutip oleh Susanto, metode penelitian

normatif adalah metode penelitian doktrinal dengan optik perspektif untuk secara hermeneutik menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku yang dalam implementasinya dapat memanfaatkan ilmu-ilmu sosial (Susanto, 2015, hal. 7).

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yakni melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2010, hal. 93). Mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan memikirkan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-konsep tentang analisis yuridis normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid. Sus/2012.

Langkah penulisan dengan penelusuran secara teoritik dan asas-asas preferensi hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum dan sumber bahan hukum primer tersebut berupa keputusan pengadilan dan terkait dengan keputusan tersebut akan dianalisis yang akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan delik izin lingkungan, penegakan sanksi pidana lingkungan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, makalah, serta karya ilmiah lainnya mengenai konsep delik izin lingkungan, putusan hakim serta sanksi pidana lingkungan dalam kaitannya dengan delik izin lingkungan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis hukum yang mendasarkan pada penalaran hukum (*legal reasoning*) dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif. Diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan logis sehingga memudahkan pemahaman data (Muhammad, 2004, hal. 127).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adalah sebuah instrumen untuk mengarahkan manusia di dalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang umum bagi mereka. Hukum hanya menyoroti nilai-nilai yang mendekati kebutuhan umum dan bersama seperti perlindungan, keteraturan (Davitt, 2012, hal. 41, 43).

Pada masa kini kaidah hukum itu banyak ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang yang dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum tertentu (Sidharta, 2013, hal. 7). Bentuk kaidah hukum tersebut dalam hal ini antara lain adalah UUPPLH ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan

terhadap keseluruhan ekosistem (konsideran menimbang huruf f UUPPLH).

Pasal 65 ayat (1) UUPPLH menetapkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, di samping itu pula dalam Pasal 67 UUPPLH mengatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perlindungan hukum khususnya oleh pengadilan dapat dirasakan dalam setiap penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui putusan hakim pengadilan atas gugatan masyarakat secara administrasi, perdata maupun tuntutan pidana terhadap tindak pidana (delik) UUPPLH sebagai upaya penegakan hukum lingkungan.

Ketentuan izin lingkungan sebagai syarat izin usaha sebagai upaya preventif. Demikian pula pejabat pengawas yang tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga suatu usaha melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, selanjutnya memberi informasi palsu, menghilangkan atau merusak informasi yang diperlukan dalam pengawasan dan penegakan hukum juga dapat dipidana.

Ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH yang baru sebagaimana telah diuraikan tidak hanya mengatur perbuatan pidana pencemaran dan/atau perusakan (*generic crimes*) atau delik materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3); Pasal 99 ayat (2) dan (3); dan Pasal 108, akan tetapi mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun, serta mengelola B3 tanpa izin (*specific crimes*)

atau delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) sampai dengan Pasal 109.

Dalam UUPPLH, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Untuk mendapatkan izin lingkungan maupun izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan memenuhi prosedur administrasi. Menurut Utama yang dikutip oleh Helmi, bahwa pembebanan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam proses pembangunan, dalam hal ini termasuk di dalamnya perizinan kegiatan atau usaha yang memanfaatkan lingkungan hidup (Helmi, 2012, hal. 164).

Terkait dengan Putusan Nomor 357/Pid.B/2010 PN.Manado dalam memori kasusnya menurut jaksa/penuntut umum berpendapat pembebasan terdakwa VP dari segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena dalam tanggapan jaksa penuntut umum bahwa dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Manado hanya menilai penjelasan saksi *a de charge* terdakwa dan tidak menilai keterangan saksi-saksi sesuai berkas perkara yang diajukan di dalam persidangan.

Ditinjau dari hak terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge*, hal itu bisa dibenarkan karena dalam proses pemeriksaan di persidangan, penyidik dapat meminta keterangan dari saksi yang memberatkan terdakwa dan terdakwa pun berhak meminta agar dihadirkan saksi yang meringankan atau *a de charge*. Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHP menerangkan, dalam

pemeriksaan tersangka atau terdakwa dinyatakan apakah menghendaki saksi yang meringankan atau saksi yang dapat menguntungkan baginya atau yang disebut saksi *a de charge*. Hal ini dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi, dan karena pada umumnya para saksi itu memberatkan tersangka. Bila terdakwa menghendaki adanya saksi yang meringankan atau *a de charge*, maka penyidik wajib memeriksanya dicatat dalam berita acara, dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pengertian dari saksi *a de charge* adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa di dalam persidangan ataupun tahap pemeriksaan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Saksi *a de charge* dalam KUHAP diatur dalam Pasal 65 KUHAP yang berbunyi: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Menjadi hal yang kontroversi jika membaca tuntutan pidana jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 24 Februari 2011 yaitu menyatakan terdakwa VP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, jaksa tidak menyertakan terdakwa telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 109 UUPPLH padahal dalamuntutannya jaksa menyebutkan terdakwa melanggar Pasal 36 ayat

(1) UUPPLH, sedangkan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 109 UUPPLH berkaitan.

Jadi bisa dikatakan bahwa jaksa/penuntut umum dalam hal ini tidak cermat. Pasal 143 KUHAP telah memperingatkan supaya hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan. Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal itu tidak ditentukan dalam KUHAP. Penunjukan pada pasal-pasal yang didakwakan juga menjadi hal yang harus dicermati berdasar penguraian fakta-fakta karena sangat penting untuk mengetahui pasal yang mana yang didakwakan dan arti perbuatannya menurut pasal dalam ranah hukum pidana.

Jika hanya Pasal 99 ayat (1) UUPPLH yang didakwakan oleh jaksa, dalam hal ini sama sekali tidak berkorelasi dengan Pasal 36 ayat (1) UUPPLH karena Pasal 99 UUPPLH termasuk delik materiil (*generic crime*) di mana perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.

Pasal 99 ayat (1) UUPPLH merupakan delik materiil karena yang diancam pidana adalah akibat dari kelalaian berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu lingkungan hidup, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka atau gangguan kesehatan. Harus dibuktikan adalah perbuatannya apakah benar mengakibatkan hilangnya nyawa, luka atau gangguan kesehatan. Di mana dalam amar putusan *judex facti* unsur dilampaui mutu udara ambeien serta baku mutu lainnya tidak terbukti.

Pasal 36 ayat (1) merupakan perintah atau suruhan yang menentukan setiap usaha dan/

atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan. Harus dibuktikan adalah apakah usaha dan/atau kegiatan itu memiliki izin atau tidak. Jadi tidak ada korelasi antara pembuktian perbuatan berupa kelalaian dengan membuktikan izin. Apalagi berdasar hasil pembuktian di pengadilan ternyata terdakwa dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya tidak mempunyai izin.

Terdakwa lebih tepat seharusnya juga didakwa dengan Pasal 109 UUPPLH, yang menentukan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Pasal tersebut merupakan delik formil (*specific crime*) yaitu perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pembuktian telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup seperti delik materiil (dalam hal ini Pasal 99 UUPPLH yang didakwakan), tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi dalam hal ini izin. Jadi dengan kata lain harus dibuktikan dulu apakah tindakannya mempunyai izin, dan pada kasus ini terbukti terdakwa selama ini tidak mempunyai izin lingkungan yang berakibat juga tidak memiliki izin usaha. Bisa diperjelas, usahanya tidak akan beroperasi atau dicabut dan berakibat delik Pasal 99 ayat (1) UUPPLH tidak akan terjadi.

Hal yang kontroversi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012 tersebut selain kekurangcermatan dakwaan dari jaksa/penuntut umum, hal kurang cermat dan

terkesan berpandangan sempit juga ditemukan dalam putusan yang ditetapkan oleh hakim. Jika kita tinjau tuntutan jaksa, yaitu selain terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, juga didakwa dengan Pasal 36 ayat (1) UUPPLH yang sebenarnya terkait dengan Pasal 109 UUPPLH, tetapi dalam putusan itu ternyata hakim hanya memutus tindak pidana pada Pasal 99 ayat (1) UUPPLH dengan mengabaikan Pasal 109 UUPPLH yang berkaitan dengan Pasal 36 ayat (1) UUPPLH.

Pertimbangan hukum putusan yang membebaskan terdakwa ini menyampaikan bahwa, berdasarkan hasil pemantauan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) terhadap peternakan VP, yang dilakukan dengan kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Lembaga Penelitian Universitas Sam Ratulangi Manado di mana menunjukkan tidak ada pencemaran lingkungan yang melebihi batas baku mutu dan juga dikuatkan dengan keluarnya Surat Rekomendasi Nomor 660/BLH/38/III-2010 tanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL.

Berdasarkan bukti di persidangan bahwa izin usaha yang dikeluarkan Departemen Perdagangan dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 18025101774 tertanggal 28 Januari 1989 berakhir tanggal 28 Januari 1994 dengan ketentuan tanda daftar perusahaan berlaku hanya lima tahun dan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir wajib diperbaharui. Sesuai dengan ihwal tuntutan, bahwa sampai perkara ini diajukan yaitu tahun 2010 terdakwa tidak memperbaharui, demikian juga dengan izin dari Departemen Perindustrian Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Industri Kecil dalam Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil Nomor 71-I/Kandep.02/Iz.00.01/X/1993 tanggal 21 Oktober 1993, dengan ketentuan pemegang surat tanda pendaftaran industri kecil ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi formulir Pdf. III.IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dan hal ini juga tidak dilakukan terdakwa.

Semua saksi, baik saksi dari penuntut umum dan yang dihadirkan oleh terdakwa (saksi *a de charge*) menyatakan tidak tahu jika usaha terdakwa mempunyai izin dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh saksi ahli RAW dan MAA, yang dibenarkan oleh terdakwa. Saksi ahli tersebut telah melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap usaha peternakan ayam milik terdakwa di mana dalam usaha peternakan ayam tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL/IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Izin usaha peternakan ayam milik terdakwa sejak tahun 1991 tidak pernah diperpanjang, dan tidak pernah membuat laporan secara tertulis ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. Temuan yang ada di lokasi dan izin usaha yang diberikan hanyalah untuk usaha peternakan ayam yang berakhir tahun 1994, namun kenyataan di dalamnya sudah ada peternakan burung walet yang belum ada izin usahanya.

Izin usaha peternakan kandang ayam milik terdakwa hanya berlaku sampai dengan tahun 1994 dan tidak pernah memberikan laporan secara periodik ataupun memperpanjang izin usaha kepada instansi yang berwenang, setelah masyarakat melakukan complain terhadap usaha peternakan kandang ayam milik terdakwa pada

tanggal 11 September 2009 barulah terdakwa mengurus atau memperpanjang izin usaha peternakan kandang ayam, sedangkan peternakan sarang burung walet tidak ada izin dari yang berwenang. Jadi pengoperasian peternakan ayam terdakwa terus berlanjut sampai pada tahun 2010, sedangkan selama tahun 1994 s.d. 2009 setelah masyarakat Desa Tateli melaporkan ke pihak kepolisian, terdakwa tidak pernah mengurus izin dari pemerintah dalam pembuatan AMDAL/UKL/UPL.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012 yang membenarkan Putusan Nomor 357/Pid.B/2010 PN.Manado, membebaskan terdakwa VP dari segala dakwaan berdasarkan hasil pemantauan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) terhadap peternakan VP, yang dilakukan dengan kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Lembaga Penelitian Universitas Sam Ratulangi Manado di mana menunjukkan tidak ada pencemaran lingkungan yang melebihi batas baku mutu dan juga dikuatkan dengan keluarnya Surat Rekomendasi Nomor 660/BLH/38/III-2010 tanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL.

Putusan tersebut tidak dapat diterima karena semua izin di atas yang menjadi dasar putusan, diperoleh terdakwa pada saat pemeriksaan kasus di pengadilan untuk keperluan pembuktian apakah memenuhi unsur Pasal 99 ayat (1) atau tidak. Dengan demikian usaha yang selama ini dijalankan oleh terdakwa tidak pernah memiliki izin usaha, yang berarti telah melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPPLH yang didakwakan dan berakibat bisa dipidana sesuai Pasal 109 UUPPLH.

Pasal 36 ayat (1) UUPPLH menetapkan bahwa izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap orang yang dalam kegiatan usahanya wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang menyelenggarakan usaha/kegiatan. Sedangkan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha/kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Konsekuensi bagi pihak yang tidak memenuhi izin lingkungan yang telah ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) UUPPLH diatur pada Pasal 109 UUPPLH yang menetapkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).”

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 109 UUPPLH tersebut, yang oleh ketentuan Pasal 97 UUPPLH dinyatakan hal itu merupakan kejahatan, ada dua unsur dalam rumusan Pasal 109 UUPPLH tersebut, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin ‘lingkungan,’ sedangkan unsur subjektif adalah setiap orang (Ali & Elvany, 2014, hal. 24).

Pengusaha yang tidak memiliki izin lingkungan dikategorikan telah melakukan tindakan pidana (delik).

Apalagi berdasar faktanya sangat memperkuat Pasal 109 UUPPLH, ini dapat dikenakan pada terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan. Jadi seharusnya secara logika bagaimana mungkin terdakwa diperiksa terbukti atau tidak melakukan delik pada Pasal 99 ayat (1) UUPPLH sedangkan usaha yang dilakukan tidak mempunyai izin atau kegiatan usahanya tidak memenuhi Pasal 36 ayat (1) UUPPLH, bisa ditafsirkan kegiatan usahanya batal demi hukum.

Menurut Rifai, penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya harus mempertimbangkan segala aspek tujuan, *pertama* sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini ancaman dari polusi dan pencemaran lingkungan. *Kedua* sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku, jadi dalam hal ini pelaku usaha akan mematuhi untuk mengurus izin usahanya. *Ketiga*, mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan, pelaku masih bisa diterima dalam masyarakat (Rifai, 2011, hal. 112).

Begitu pula apa yang diungkapkan oleh Soetono yang dikutip oleh Mulyadi tentang sikap seorang hakim secara idealis cukup penting eksistensinya yaitu sikap seorang hakim yang bisa berpikir ilmiah: logis, sistematis, tertib, Sabda Pandita Ratu: putusannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis dan filosofis (Mulyadi, 2012, hal. 143). Dengan

berpijak pada pendapat tersebut hakim dalam kasus di atas tentu bisa lebih mendahulukan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan bukti-bukti di pengadilan agar didapat putusan hakim yang adil. Keadilan adalah perjuangan, hakim seharusnya mengidentifikasi dirinya sebagai pejuang hukum. Sebagai pejuang, hakim tidak hanya menjalankan hukum secara rutin, tetapi selalu berusaha mendekatkan hukum kepada keadilan. Kearifan hakim bila membaca kaidah dengan berusaha menyelam ke dalam spirit, asas, tujuan hukum, dan mendialogkannya dengan konteks (Putro, 2011, hal. 261).

Bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012 ini, hakim bisa menggunakan interpretasi sistematis yaitu penafsiran dengan menghubungkan antar pasal dalam suatu peraturan hukum serta mengaitkan dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang. Pasal yang terdapat dalam sebuah undang-undang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya atau menjelaskan antara pasal yang satu dengan yang lainnya. Hakim harus membaca undang-undang dalam keseluruhannya, tidak boleh mengeluarkan suatu ketentuan lepas dari keseluruhannya, tetapi kita harus meninjaunya dalam hubungannya dengan pasal lain agar mengerti maksudnya.

Jadi apa yang menjadi dakwaan jaksa/ penuntut umum dalam hal ini yaitu Pasal 36 ayat (1) UUPPLH secara sistematis hakim dapat menafsirkan sebagai dasar bagi Pasal 109 UUPPLH, yang menentukan: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan

paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).” Jadi dalam hal ini hakim diperbolehkan memutus lebih dari yang diminta oleh jaksa/ penuntut umum, di mana jaksa tidak memberikan dakwaan Pasal 109 UUPPLH pada terdakwa tetapi hakim memutus bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Pasal 109 UUPPLH.

Tugas hakim sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bisa diwujudkan dengan cara berhukum hakim yang progresif. Hakim yang progresif beranjak pada pengertian *pertama*, penegakan hukum yang progresif memiliki dasar filosofi bahwa hadirnya hukum adalah sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Berdasarkan hal itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu: untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia (Rahardjo, 2010, hal. 61). Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum (Rahayu, 2014, hal. 113).

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012, maka hakim dinilai tidak berhukum yang progresif, putusan tersebut tidak mempertimbangkan bukti yang ada berupa izin lingkungan yang dimiliki terdakwa kapan pembuatannya, hakim hanya memperhatikan adanya surat izin yang dimiliki terdakwa padahal pembuatan izin itu setelah perkara diajukan. Hakim terjebak pada skema adanya izin yang dimiliki terdakwa tanpa meninjau kapan pembuatan izinnya.

Kedua, hakim yang progresif akan senantiasa menolak segala anggapan bahwa

institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya penegakan hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam “kepastian undang-undang,” status *quo* dalam hukum. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian undang-undang (Rahardjo, 2010, hal. vii).

Hal ini bisa ditunjukkan secara spesifik dan konkret pada penerapan atau pelaksanaan undang-undangnya (UUPPLH) dalam suatu kasus di pengadilan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012) karena putusan ini bisa jadi dasar hukum terhadap kasus-kasus yang sama lainnya. Dalam hal ini hakim hanya terjebak pada pasal yang didakwakan tanpa mau menelusuri lebih lanjut kaitan pasal yang didakwakan dengan pasal lainnya.

Ketiga, penegak hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas, dan teori hukum yang legal-positivis. Ada keberanian melakukan *rule breaking* dan keluar dari rutinitas penerapan hukum, *out of the box lawyering*. Penegakan hukum tidak berhenti pada menjalankan hukum secara apa adanya, melainkan menjadi tindakan kreatif demi penegakan hukum yang penuh keadilan (Rahardjo, 2010, hal. 169).

Putusan hakim ini hanya berdasar pada tuntutan pidana jaksa/penuntut umum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, hakim hanya memutus perkara berdasar bunyi dakwaan tanpa ada tindakan kreatif menelusuri pasal lainnya yang terkait dengan dakwaan yaitu terdakwa juga telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 109 UUPPLH yang berkaitan dengan Pasal 36 ayat (1) UUPPLH.

Khususnya dalam hal ini dengan putusan hakim yang progresif, masyarakat mendapatkan perlindungan hukum berupa akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan tidak mengabaikan izin lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang memerlukan izin lingkungan. Secara internasional hak ini juga mendapat pengakuan mulai dari Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio, sampai pada pengakuan terakhir dalam sidang Komisi Tinggi HAM bulan April 2001 yang disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup (Akib, 2013, hal. 107).

Upaya mencapai keadilan dalam memutus perkara, hakim dituntut untuk lebih progresif dengan cara memutus tidak hanya dengan melihat apa yang didakwakan tetapi bisa melakukan lompatan terhadap kasus yang terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan demi keadilan, dan hal itu bisa dilakukan melalui *ultra petita*.

Hakim dalam perkara pidana tidak hanya bertujuan mendapatkan kebenaran formil tapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu dalam perkara pidana dibolehkan melakukan *ultra petita*. *Ultra Petita* dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan

lebih daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. 27, yang melarang hakim memutus perkara melebihi yang dituntut/yang berarti *non ultra petita* (Siallagan, 2010, hal. 74).

Seharusnya hakim tidak memutus perkara terdakwa dengan putusan bebas, tetapi terdakwa telah terbukti melakukan delik pada Pasal 109 UUPPLH karena selama ini kegiatannya memang tidak mempunyai izin, meskipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam tuntutan jaksa/penuntut umum. Dalam kasus ini *ultra petita* bisa dilakukan hakim di mana terdakwa yang dituntut dengan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH yang ternyata tidak terbukti tetapi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan terdakwa terbukti melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPPLH hal itu berdasar pengakuan terdakwa bahwa segala perizinan masih dalam proses dan diakui selama ini tidak mempunyai izin lingkungan terlebih izin usaha sehingga bisa diputus melakukan tindak pidana Pasal 109 ayat (1) yang tidak menjadi tuntutan jaksa/penuntut umum.

Hal ini juga bisa dijadikan dasar juga untuk kasus-kasus selanjutnya, di mana usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dan UKL/UPL baru akan urus izin lingkungan dan izin usahanya jika sudah ada tuntutan delik di salah satu pasal dalam UUPPLH yang berakibat masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum atas kejahatan lingkungan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1971 Nomor 499 K/Sip/1970, yang berpendapat bahwa pengadilan negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas *non ultra petita*

tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar adil.

Pada hakikatnya tugas hakim adalah untuk menegakkan keadilan. Hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan kemandirian yang dijamin undang-undang (Rifai, 2011, hal. 104). Selain itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai luhur dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut nilai-nilai dasar dari hukum yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian (Rahardjo, 2010, hal. 18). Khususnya di sini akan lebih mengedepankan keadilan karena keadilan akan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma sehingga jika keadilan ini menjadi ruh maka hukum menjadi tubuhnya. Tanpa ruh tubuh akan mati, jika ruh dan tubuh dapat berjalan seiring akan ada harmoni dalam kehidupan (Mahmutarom, 2009, hal. 33).

Hakim harus mengupayakan keadilan, sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Susanto, bahwa sebuah keputusan akan menjadi adil apabila diambil melalui sebuah proses interpretasi hukum. Interpretasi hukum harus dilakukan terus menerus agar sebuah keputusan adil dapat diambil tanpa hal tersebut keputusan tidak dianggap adil meskipun sah. Artinya setiap keputusan adalah peristiwa yang dijamin dengan sebuah aturan. Lebih lanjut lagi menurut Susanto momen pengambilan keputusan bukanlah kontinum di mana orang mempertahankan waktu tetapi sebuah keputusan yang adil harus merobek dan membangkang terhadap berbagai dialektika. Meskipun dalam pendapatnya yang

lain Susanto mengatakan bahwa makna keadilan tidak menentu, keadilan tidak dapat dilukiskan, keadilan tidak hadir tetapi juga tidak absen, keadilan adalah sebuah gerakan yang tidak dapat dibekukan (Susanto, 2010, hal. 289-290). Jadi untuk mengupayakan keadilan hakim harus lebih berani dan aktif dengan tidak mengesampingkan hati nurani karena sebuah keputusan adil ataukah tidak bisa dirasakan dengan hati.

IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012 yang membenarkan Putusan Nomor 357/Pid.B/2010 PN.Manado, dengan membebaskan terdakwa VP dari segala dakwaan karena delik dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti (Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, tapi ternyata dalam pemeriksaan perkara di pengadilan delik dalam pasal lainnya terbukti (Pasal 109 UUPPLH).

Dalam hal ini hakim telah mengabaikan delik izin lingkungan yang telah terbukti di persidangan sehingga tidak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Terkait akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hakim cenderung berpikiran sempit tidak mempertimbangkan dari aspek tujuan penegakan hukum pidana, antara lain sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku karena ancaman tidak melaksanakan Pasal 36 ayat (1) UUPPLH adalah ancaman pidana Pasal 109 UUPPLH dan seluruh tindak pidana dalam UUPPLH adalah kejahatan (Pasal 97 UUPPLH).

Putusan ini juga bisa dijadikan dasar untuk kasus-kasus selanjutnya, di mana pihak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL/UPL tidak akan mengurus izin,

mereka baru akan mengurus izin lingkungan dan izin usahanya jika sudah ada tuntutan delik di salah satu pasal dalam UUPPLH yang berakibat masyarakat tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas kejahatan lingkungan

DAFTAR ACUAN

- Akib, M. (2014). *Hukum lingkungan perspektif global & nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2011). *Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif holistik-ekologis*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- _____. (2013). *Politik hukum lingkungan dinamika & refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M., & Elvany, A. I. (2014). *Hukum pidana lingkungan sistem pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup*. Yogyakarta: UII Press.
- Davitt, T. E. (2012). *Nilai-nilai dasar di dalam hukum*. Y, Santoso (Ed.). Yogyakarta: Mitra Setia.
- Hardjosoemantri, K. (2009). *Hukum tata lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Helmi. (2012). *Hukum perizinan lingkungan hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmutarom. (2009). *Rekonstruksi konsep keadilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Maryani, S. (2009, September). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai sarana penegak

- hukum lingkungan keperdataan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 38 No. 3.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Surabaya: Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. K. (2014). *Hukum & penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2012). *Bunga rampai hukum pidana perspektif teoretis & praktik*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, D. I., & Tanya, B. L. (2011). *Hukum etika & kekuasaan*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Prastowo, B. (2006, Juli). Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil & pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi kajian teori hukum pidana terhadap putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara nomor 003/PUU-4/2006. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(3).
- Putro, W. D. (2011). *Kritik terhadap paradigma positivisme hukum*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahayu, D. P. (2014). *Budaya hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahmadi, T. (2014). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siallagan, H. (2010, Februari). Masalah putusan ultra petita dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Mimbar Hukum*, 22(1).
- Sidharta, B. A. (2013). *Ilmu hukum indonesia upaya pengembangan ilmu hukum sistematik yang responsif terhadap perubahan masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Soeharto. (1993). *Hukum pidana materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, A. F. (2010). *Ilmu hukum non sistematik fondasi filsafat pengembangan ilmu hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publising.
- _____. (2015). *Penelitian hukum transformatif-partisipatoris, fondasi penelitian kolaboratif & aplikasi campuran (mix methode) dalam penelitian hukum*. Malang: Setara Press.
- Suteki. (2013). *Desain hukum di ruang sosial*. Yogyakarta dan Semarang: Thafa Media dan Satjipto Rahardjo Institute.
- Syahrani, R. (1998). *Hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Warassih, E., & Bowo, R. (2013, November). Kebijakan lingkungan hidup dalam perspektif hukum progresif. *Dekonstruksi Gerakan & Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif UNDIP*.
- Wignjosobroto, S. (2013). *Hukum konsep & metode*. Malang: Setara Press.